

**PERATURAN KEKUASAAN MENGELUARKAN SURAT-PAKSA
MENGENAI PADJAK-PADJAK.**

(P.P. No. 53 th. 1954, tgl. 12 Oktober, diund. pada tgl. 19 Oktober 1954
dl. L.N. No. 94/54).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa Keputusan Gubernur Djenderal tanggal 2 September 1932 Nr 19 (Staatsblad Nr 476) tentang kekuasaan mengeluarkan surat-paksa mengenai pajak-pajak, sebagai telah diubah dan ditambah, terachir dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 Oktober 1951 Nr Pen. 1-2-44, membutuhkan beberapa perubahan dan tambahan;

bahwa dipandang perlu mengganti Keputusan Gubernur Djenderal tersebut dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : Pasal 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 3 Koninklijk Besluit tanggal 3 Djuli 1879 Nr 27 (Staatsblad Nr 267), seperti diubah dan diumumkan lagi dalam Staatsblad 1917 Nr 171;

Mengingat pula : Undang-undang Penagihan Penghasilan-Lebih jang terhutang;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-73 pada tanggal 7 September 1954;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

**Peraturan Pemerintah tentang kekuasaan mengeluarkan surat-paksa
mengenai pajak-pajak.**

P. I. Berhak untuk mengeluarkan surat-paksa ialah :

- A. mengenai Pajak Pendapatan (Pajak Peralihan) :
penguasa jang ditundjuk untuk menetapkan kohir menurut pasal 15 ayat 2 juncto pasal 10 ayat 3 Ordonansi Pajak Pendapatan 1944;
- B. mengenai Pajak Kendaraan bermotor :
penguasa jang ditundjuk untuk menetapkan kohir menurut pasal 12 ayat 1 Ordonansi Pajak Kendaraan bermotor 1934;
- C. mengenai Pajak Djalan :
penguasa jang ditundjuk untuk menetapkan kohir menurut pasal 7 ayat 1 Ordonansi Pajak Djalan 1942;
- D. mengenai Pajak Upah,
Pajak Kekajaan,
Pajak Perseroan,
Pajak Pendjualan,
Pajak Peredaran,
Pajak Rumah-tangga,
Pajak Verponding.

Kepala Inspeksi Keuangan jang ditundjuk untuk menetapkan kohir mengenai padjak jang disebut pada sub D ini.

E. mengenai penagihan Penghasilan-Lebih jang terhutang kepada Negeri : Kepala Inspeksi Keuangan jang bertugas untuk memegang kohir menurut pasal 7 Undang-undang Penagihan Penghasilan-Lebih jang Terhutang ¹).

P. II. Keputusan Gubernur Djenderal tanggal 2 September 1932 Nr 19 (Staatsblad Nr 476) ditjabut.

P. III. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.l. tgl. 19-10-1954)

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 678).

UMUM.

Pasal 3 dari Koninklijk Besluit tanggal 3 Djuli 1879 Nr 27 (Staatsblad Nr 267) tentang penagihan padjak kohir dengan surat-paksa memerintahkan kepada Gubernur Djenderal (sekarang Pemerintah) untuk menundjuk bagi tiap-tiap padjak pegawai jang berhak mengeluarkan surat-paksa. Sebagai hasil dari ketentuan ini telah ditetapkan Keputusan tanggal 2 September 1932 Nr 19 (Staatsblad Nr 476), Keputusan mana telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terachir dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 Oktober 1951 Nr Pen. 1-2-44 untuk padjak peredaran dan padjak pendjualan. Kini Keputusan itu memerlukan tambahan lagi berhubung dengan berlakunja Undang-undang penagihan lebih jang terhutang (Undang-undang Nr. 19 tahun 1954 Lembaran-Negara tahun 1954 Nr 64), berdasarkan Undang-undang mana (pasal 17) penagihan djumlah tunggakan jang terhutang karena pendjualan bebas dari barang-barang jang diawasi, diselenggarakan menurut tjara jang serupa seperti untuk padjak kohir.

Akan tetapi penambahan jang hanja berkenaan dengan penagihan penghasilan lebih jang terhutang, sama sekali tidak berarti, bahwa Keputusan tersebut adalah memadai. Dengan memperhatikan tekstnja sepintas lalu teah ternjata bahwa sebagian besar dari padanja tidak sesuai lagi dengan perhubungan sekarang ini. Dengan demikian pertauran jang mengenai padjak pendapatan 1932, padjak untung perang dan padjak coupon telah seharusnya ditiadakan, sedangkan perbedaan jang masih diadakan antara golongan penduduk tertentu tidak beralasan lagi. Selandjutnja menurut bunji kata Keputusan itu sedjak perubahan jang terachir dari ordonansi Padjak Pendapatan 1944 tidak ada seorang lagi jang berhak untuk menagih padjak pendapatan (padjak peralihan) dengan surat-paksa, oleh karena dalam pasal 10 ayat 4 dari ordonansi Padjak Pendapatan 1944 jang disebut dibawah huruf J tidak terdapat lagi penundjukan penguasa jang mengatur pengenaan padjak.

Dengan mengingat satu dan lain, maka dianggap perlu untuk mengganti Keputusan tanggal 2 September 1932 Nr 19 dengan peraturan baru, dalam mana diperhatikan keadaan dan perhubungan jang telah berubah.

Dalam hal inipun diusahakan sedapat mungkin adanja keseragaman. Sudah selajaknja bahwa penguasa jang bertanggung-djawab untuk pemungutan padjak jang bersangkutan diberi kuasa untuk mengeluarkan surat-paksa. Penguasa inilah jang biasanja ditugaskan untuk menetapkan kohir. Maka dari itu (terketjual satu pengetjualian) jang ditundjuk sebagai berhak untuk mengeluarkan surat-paksa ialah penguasa jang menetapkan kohir, ja'ni pada umumnja Kepala Inspeksi Keuangan, akan tetapi dalam beberapa hal seorang penguasa lain (lihat pasal I dibawah A, B dan C).

¹) Vide U. No. 19/1954 (L.N. 64/54) dibelakang ini.

Pendjelasan pasal demi pasal.

P. I, hr. A: Menurut pasal 15 ayat 2 dari ordonansi Pajak Pendapatan 1954, yang ditugaskan untuk menetapkan kohir, selain Kepala Inspeksi Keuangan, dalam hal tertentu ja'ni yang disebut „ketetapan pajak ketjil” djuga para Bupati, Kepala Daerah dan Wali-Kota.

Hr. B dan C: Penguasa yang ditugaskan untuk menetapkan kohir dalam hal ini ialah penguasa yang mengatur. pengenaan pajak.

Hr. D: Dalam golongan ini termasuk hal biasa, dimana Kepala Inspeksi Keuangan menetapkan ketetapan pajak dan kohir dan menjelenggarakan pemungutannya.

Hr. E: Bertentangan dengan golongan dibawah huruf D, pada penagihan penghasilan lebih yang terhutang, kohir tidak ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan akan tetapi oleh suatu panitya. Oleh karena panitya ini tidak mempunyai tjampur tangan dalam penagihan maka pengeluaran surat-paksa diserahkan kepada Kepala Inspeksi Keuangan, kepada siapa kohir itu dikirimkan.

P. II: Pasal ini tidak memerlukan pendjelasan.

P. III: Berhubung dengan kenyataan bahwa Undang-undang Penagihan penghasilan-lebih yang terhutang telah berlaku, maka dianggap perlu untuk menetapkan saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini selekas mungkin.